

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENCABULAN TERHADAP ANAK DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH :

ISMAIL

NPM : 181010007

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Edit dengan WPS Office

SURAT PERNYATAAN



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA:

Ismail

181010007

Dengan judul :

Tinjauan Kriminologis Pembunuhan Tersdapat Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Telah Lolos Similarity Sebagai Maksimal 30%

Pekanbaru, 10 Maret 2022

Prof. Dr. Harvia Santri, S.H., M.H.

Dr. Harvia Santri



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS.671471

IKAN



DNN-PT

No. Reg : 1029/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1779098243/29.9%

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : lawuir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

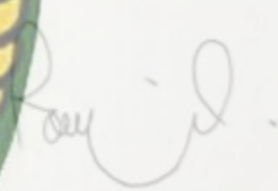
Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
28/02/2022	- Perbaiki Bab IV - Perbaiki Kesalahan Nama Daftar Pustaka	
04/03/2022	- Acc Skripsi - Perbaiki Kesalahan Nama Daftar Pustaka	



Pekanbaru, 10 Maret 2022

Mengetahui

Am. Dekan


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENCABULAN TERHADAP ANAK
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR



Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 57B /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. LP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permendikdik Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permendikdik Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024
10. Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.
- NIP/NPK : 19670727 2005011002
- Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/III/d
- Jabatan Fungsional : Lektor
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama : Ismail
- NPM : 161010007
- Prodi / Departemen : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
- Judul skripsi : Tinjauan Kriminologis Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir.
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 5 Oktober 2021

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 066 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Memimbang :

1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20/2003
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	: Ismail
N.P.M.	: 181010007
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Tinjauan Kriminologis Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Anak Rokan Hilir

Dengan susunan tugas sebagai berikut :

Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	: Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. M. Musa, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji methodologi
Hayatun Nafus, S.H., M.H	: Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Maret 2022
Dekan
Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : www.uir.ac.id - e-mail : info@uir.ac.id

PSI KAN
PS 671471

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Nomor : 066/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 14 Maret 2022, pada hari ini Kamis, 17 Maret 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	: Ismail
N P M	: 181010007
Program Study	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Tinjauan Kriminologis Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir
Tanggal Ujian	: 17 Maret 2022
Waktu Ujian	: 15.00-16.00 WIB
Tempat Ujian	: Dilaksanakan Secara Daring
IPK	: 3,67
Predikat Kelulusan	: Pujian

Dosen Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	1. Hadir
2. Dr. M. Musa, S.H., M.H	2. Hadir
3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H	3. Hadir
Notulen	
4. Hayatun Nufus, S.H., M.H	4. Hadir

Pekanbaru, 17 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Musa, S.H., M.H
 NRE 950202223



ABSTRAK

Pencabulan merupakan suatu bentuk kecacatan sikap tanggung jawab seseorang kepada sesama orang yang lain. selain itu Pencabulan juga diartikan bahwa hubungan antar anak dengan orang dewasa yang mana pada kondisinya anak tersebut untuk mewujudkan kondisi gairah seksual oleh pelaku. Termasuk salahsatunya kontak fisik yang tidak patut, membuat anak yang menjadi korban melihat, dan juga menjadi peran dari tindakan pornografi seksual, sejatinya anak merupakan pusaka dan sekaligus keturunan-keturunan yang nantinya akan melaksanakan berbagai keinginan-keinginan umat terdahulu yang harus dilindungi dan wajib untu merasakan ketentraman. Sesungguhnya di dalam Negara ini anak-anak wajib mendapatkan rasa aman dari segala dari segala bentuk kondisi yang mengancam keamanan dan kesejahteraan anak.

Dalam penelitian ini mempunyai masalah pokok yang akan dibahas yaitu, Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan pada anak di wilayah Hukum Pengadilan negeri Rokan Hilir dan yang kedua Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Rokan Hilir. Dan adapun tujuan dari Penelitian ini ialah sama dengan rumusan masalah pokok yaitu untuk mengetahui hasil dari rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti.

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian Observasi (*observational research*). Metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang ini dengan jalan mengumpulkan data dan menyusun atau mengklarifikasinya seterusnya menganalisa dan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat untuk kemudian diperoleh suatu hasil.

Hasil Penelitian yang penulis peroleh adalah Tindak Pidana Pencabulan di Indonesia dipengaruhi beberapa Faktor diantaranya : faktor rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, seseorang dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah dan cenderung mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya, faktor lingkungan/tempat tinggal, seseorang akan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan Dan Adanya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah umur dengan melakukan cara Preventif yaitu tindakan yang diterapkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran kaitannya dengan norma sosial yang berlaku, dan dengan cara Represif yaitu merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang

sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencabulan, Anak, Pengadilan Negeri Rokan Hilir

ABSTRACT

Obscenity is a form of disability in one's attitude of responsibility to other people. In addition, obscenity is also defined as the relationship between a child and an adult in which the condition of the child is to realize the condition of sexual arousal by the perpetrator. Including inappropriate physical contact, making the victim child see, and also being the role of the act of sexual pornography, in fact children are heirlooms and at the same time descendants who will later carry out various wishes of the previous people who must be protected and are obliged to feel tranquility. In fact, in this country, children are obliged to feel safe from all forms of conditions that threaten the safety and welfare of children.

In this study, there are main problems that will be discussed, namely, the factors that cause the occurrence of criminal acts of sexual abuse of children in the jurisdiction of the Rokan Hilir District Court and the second is the application of law to perpetrators of crimes of sexual abuse of children in the jurisdiction of the Rokan Hilir District Court. And the purpose of this study is the same as the formulation of the main problem, namely to find out the results of the formulation of the problem made by the researcher.

This legal research belongs to the type of observational research. This type of research method is intended to solve problems that exist at the present time by collecting data and compiling or clarifying it, then analyzing and seeing a legal reality in society to then obtain a result.

The results of the research that the authors obtained are that the crime of obscenity in Indonesia is influenced by several factors including: low levels of education and economics, a person with a low level of education and economy and tends to be easily influenced to commit a crime without thinking about the consequences of his actions, environmental factors / residence, a person will be easily influenced by the surrounding environment, because the influence of one's socialization will not be separated from environmental influences. which is an action taken after a social deviation has occurred which aims to restore social life that has been disrupted due to social deviation by imposing sanctions in accordance with the violations that

have been committed. conducted.

Keywords: Crime of Obscenity, Children, Rokan Hilir District Court

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Puji Syukur pada Allah Swt yang telah memberikan penelitian "Tinjauan Kriminologis Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir." Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelas Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda H.Muhammad Yani dan Ibunda Almh Hj Dasmata S.Pd, Tak lupa terima kasih kepada Adik saya yakni Dwi Septiani dan Kepada Saudara Saya Hernando Trias Hamsal, Terima kasih atas segala doa, dukungan baik materi maupun moril, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama ini. Hanya karya kecil ini yang dapat penulis persembahkan, semoga karya kecil ini dapat membuat mereka bangga dan

bahagia.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL. selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh

penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.

6. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.
7. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H, selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan memberikan nasihat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Ervaneli, Randa R, Fahrul Ridho dan teman-teman Angkatan 2018 yang sama-sama berjuang dalam penulisan skripsi ini. Adapun adik-adik saya M. Rowi, Budi K, Zahran, Dedi R, Suryo. Serta kepada Pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana yang telah membantu saya dalam

menjalankan Roda Organisasi.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dorongan, dan doa yang diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi masih adanya kekurangan terlihat dari segi materi, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Pekanbaru, 27 Januari 2022

Penulis

Ismail

NPM : 181010007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING.....	vii

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA PEMBIMBING SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	29
C. Tinjauan Umum Pencabulan Terhadap Anak Beserta Pengaturannya.....	35
D. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Rokan Hilir.....	61

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir.....	67
B. Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur Di Wilayah Hukum Rokan Hilir.....	77
BAB IV PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	94
LAMPIRAN.....	98



DAFTAR TABEL

Tabel. I. 1.....	18
Tabel. II. 1.....	61

**Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai sosial kontrol (*social control*) untuk masyarakat, diartikan sebagai suatu proses, baik yang di rencanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa publik agar mematuhi sistem kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang telah dibuat. Salah satu wujud sosial kontrol (*social control*) tersebut berupa pembedaan. Standar dari pembedaan yaitu suatu larangan, dan jika dilanggar tentunya mengakibatkan adanya nestapa / penderitaan (sanksi negatif) bagi si pelanggarnya. (Zainuddin, 2018, hal. 22).

Setiap pasangan suami dan istri yang menikah lalu mempunyai anak merupakan sebuah anugerah terindah sekaligus amanah yang mana harus dijaga, di rawat dan didik. Selain melekatnya harkat dan martabat secara langsung pada diri si anak, anak juga berhak mendapatkan perlindungan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Proses kemajuan hukum khususnya hukum pidana pada kenyataannya jauh tertinggal dengan lajunya perkembangan kehidupan yang

ada di publik. Kondisi yang demikian mengharuskan hukum harus mampu berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada di kehidupan masyarakat.

Perkembangan masyarakat dengan berbagai pengaruh dari kehidupan yang maju dan meningkatnya tingkat kejahatan pada masyarakat berdampak pada suatu kecenderungan dari masyarakat tersebut untuk berinteraksi satu dan yang lainnya, dalam interaksi di kehidupan sehari-hari sering terjadi suatu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah yang ada pada peraturan perundang-undangan. Keberadaan hukum pidana yang salah satu bukti nyata adalah dengan adanya berbagai macam undang-undang merupakan salah satu usaha untuk menciptakan kesejahteraan atau dalam arti lain nya memberikan rasa damai dengan tidak adanya rasa ketakutan akan segala bentuk ancaman maupun perbuatan yang dapat menyebabkan ketakutan bagi banyak orang, dengan kondisi yang tenang dan teratur pada publik. Namun pada kenyataannya tetap saja ada sebagian individu dalam masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan pada setiap norma di undang-undang, hanya beberapa gelintir orang-orang yang mau mematuhi peraturan perundang-undangan, nyatanya dimanapun berbagai kalangan ada yang menyimpang dan pada dasarnya perilaku-perilaku tersebut yang menimbulkan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum dan meresahkan kehidupan masyarakat, sehingga perilaku tersebut tidak oleh masyarakat

(soekanto, 2000, hal. 21)

Kejahatan dalam bahasa hukum disebut sebagai tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “prilaku menyimpang” yang tidak bisa dipisahkan pada kehidupan bermasyarakat. Permasalahan-permasalahan yang dialami manusia dari dulu hingga sekarang dalam tataran kehidupan sosial akan selalu ada yang namanya prilaku menyimpang, sehingga timbullah sebuah pola pikir yang sampai saat sekarang belum mampu untuk di jawab diantaranya mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Salah satu kejahatan yang menonjol dalam kehidupan bermasyarakat dari waktu ke waktu adalah “kejahatan seksual”. (Huraerah, 2006, hal. 47).

Pencabulan merupakan suatu bentuk kecacatan sikap tanggung jawab seseorang kepada sesama orang yang lain. selain itu Pencabulan juga diartikan bahwa hubungan antar anak dengan orang dewasa yang mana pada kondisinya anak tersebut untuk mewujudkan kondisi gairah seksual oleh pelaku. Termasuk salahsatunya kontak fisik yang tidak patut, membuat anak yang menjadi korban melihat, dan juga menjadi peran dari tindakan pornografi seksual, sejatinya anak merupakan pusaka dan sekaligus keturunan-keturunan yang nantinya akan melaksanakan berbagai keinginan-keinginan umat terdahulu yang harus dilindungi dan wajib untu merasakan ketentraman. Sesungguhnya di dalam Negara ini anak-anak wajib mendapatkan rasa aman dari segala dari segala bentuk kondisi yang

mengancam keamanan dan kesejahteraan anak.

Vokabuler dari “tindak pidana” dalam Bahasa Belanda, disebut dengan “*Strafbar*” yang maknanya bisa dihukum, sedangkan “*feit*” maknanya suatu kenyataan/fakta. Simons mengatakan bahwa “*strafbar feit*” merupakan “kelakuan (*handeling*)” atau dalam makna yang lain perbuatan melawan hukum dan di ancam dengan nestapa, merupakan bagian dari kesalahan dan diperbuat oleh orang yang mampu bertanggung jawab. (Santoso, 1997, hal. 67)

Pencabulan merupakan delik yang membentur kehormatan dan bertolak belakang dengan moral dan perintah agama. Tindakan pencabulan atau disebut dengan pencerobohan merupakan tindakan mengingkari Hak asasi manusia (HAM) yang tiada alasan pembenarnya. Perbuatan tersebut adalah sebuah tindakan yang dikecam tercela oleh publik, umumnya tindakan cabul dilakukan oleh orang-orang yang masih memiliki cantolan persaudaraan dekat atau kerabat jauh akan tetapi memiliki hubungan yang dekat dengan korban. Pada KUHP ada beberapa delik yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan atau tindak pidana cabul, yakni pada Pasal 289 – 296 KUHP, dan ancaman pidana dalam Pasal 289 KUHP adalah sebanyak 9 (sembilan) tahun penjara. Dan delik penipuan seperti tindakan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa dengan tipu muslihat pada anak dibawah umur, perbuatan ini atur di UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Dengan ultimatum pidana pada

Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 yakni pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan tuntutan denda paling banyak 5 Milyar rupiah.

Delik kesusilaan yang di barengi dengan tipu daya sejauh ini menjadi masalah serius dan perlu usaha untuk memecahkan dan juga sebuah solusi seperti, jalan keluar, baik secara pencegahan maupun *penindakan* dari semua pihak penegakkan hukum dan juga pihak-pihak lain yang sangat diperlukan untuk memberantas tindak pidana Kesusilaan yang terjadi di tengah masyarakat.

Kekerasan seksual adalah bagian dari pada bentuk tindak pidana yang menodai harkat kemanusiaan (*crime againts humanity*). Beberapa kata yang harus di mengerti atau diartikan lebih dahulu sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut tentang kejahatan kekerasan seksual itu kejahatan, kekerasan dan tipe-tipe kekerasan, kekerasan seksual, perempuan, HAM, HAM Islam dan hak asasi perempuan, hukum, hukum pidana islam dan hukum pidana indonesia. (Projudikoro, 2003, hal. 45)

Objek penelitian putusan No 7/Pid.Sus/2021/PN Rhl Yang terjadi pada hari Selasa, 11 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB pada tahun 2020 di JL. Suka Jadi RT 003/ RW 005 Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir Prov. Riau di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Dengan melakukan kekerasan atau acaman kekerasan, memaksa,

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dan berakibat kerugian pada korban dengan mengalami kekerasan seksual dan korban mengalami trauma takut keluar rumah sendirian.

Akibat perbuatan terpidana telah terbukti telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak melakukan perbuatan cabul dan akibatnya terpidana diancam pidana dalam Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan apabila denda tersebut tidak dibayar.

Sesuai uraian yang telah di jabarkan maka penulis melakukan pembatasan pada judul agar terarah dan tidak akan melahirkan tafsiran makna yang invalid terhadap maksud dari penelitian ini (Koesnan, 2005)

Jadi, dengan penjelasan di atas, penulis tertarik mengangkat judul ini, dengan beberapa alasan diantaranya:

1. Alasan Subjektif: Pembahasan ini sangat memungkinkan dibahas

dan relevan karena merupakan disiplin hukum ilmu pidana, tersedianya beberapa literatur yang dapat menunjang sebagai referensi kajian-kajian dan tata dalam menyelesaikan penelitian ini. Serta menurut penulis kurangnya kesadaran para sarjana hukum untuk membahas tentang pencabulan.

2. Alasan Objektif: Kasus pencabulan terhadap anak-anak sesuatu perbuatan yang keji sehingga harus memberi efek jera pada pelaku kejahatan.

Alasan diatas membuat peneliti berminat untuk mengangkat judul ini, setelah adanya tulisan ini harapan penulis bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, dan bisa mengurangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dan tulisan ini bisa menjadi bahan bacaan dan referensi bagi sarjana hukum, mahasiswa hukum dan masyarakat.

B. Rumusan Masalah Pokok

Berikut diuraikan pokok permasalahan yang akan di kaji dalam proposal penelitian ini :

1. Apa sajakah Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan pada anak di wilayah Hukum Pengadilan negeri rokan hilir?

(NO.7/PID.SUS/2021/PN RHL) ?

2. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan

di Wilayah Hukum Rokan Hilir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir (NO 7/PID.SUS//2021/PN.RHL).
2. Untuk mengetahui penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Rokan Hilir.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Hasil karya ilmiah ini menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dan masyarakat terhadap kasus pencabulan terhadap anak.
2. Sebagai rujukan serta kritikan dan saran untuk peneliti dan masyarakat dalam mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan perkara pencabulan terhadap anak.

D. Tinjauan Pustaka

Seiring perkembangan zaman yang semakin modren dan canggih, maka tingkat kejahatan semakin tinggi di setiap tempat dan waktu. Salah satu usaha dalam mencegah dan mengurangi tindak pidana kejahatan di tengah masyarakat sudah di atur di dalam perundang-undangan dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) secara materil. Sedangkan secara formil di atur pelaksanaannya di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP).

Kejahatan adalah persoalan yang di alami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana penyelesaiannya, merupakan permasalahan yang tiada henti di perdebatkan. Kejahatan merupakan persoalan orang-orang. (Weda, 1996, hal. 11)

Selanjutnya, Frank Tannembaun mengatakan bahwa, "*crime is esternal as esternal as society*" artinya dimana ada manusia di sana pasti ada kejahatan (Sahetapy, J.E., 1979, hal. 1). Hal tersebut memperlihatkan, bahwa tindak pidana terjadi dan terus terjadi pada kehidupan orang-orang di publik..

Gersoo W. Bawengan, menjelaskan ada 3 (tiga) maksud dari delik menurut kegunaannya masing-masing, yaitu:

1. Pengertian praktis

Kejahatan adalah suatu makna pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma dari adat-istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

a. Definisi Agama

Kejahatan arti agama mengartikan kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa akan mendapatkan ganjaran api neraka terhadap jiwa yang kotor.

b. Definisi Hukum

Kejahatan pada arti Hukum, misalnya pada KUHP bahwa setiap tindakan yang bertolak belakang dengan peraturan dari Buku Kedua, (kejahatan). Selain ketentuan dari KUHP, ada hukum pidana yang diatur di luar dari pada KUHP seperti pidana pada ketentuan berbeda yang yang terdapat nilai-nilai kejahatan. Seperti pidana khusus. (W, Gerson, 1997, hal. 57) .

Kejahatan dalam segi melawan ketentuan dari Tuhan di sebut dengan tindak pidana dari sudut pandang Agama. Seperti diantara nya

perbuatan merugikan hak-hak asasi manusia. Sebab akibat dari pelanggaran norma-norma keagamaan, maka aspek relasi sosial, di antaranya ada yang dilanggar dan dikorbankan. (Wahid, 2011, hal. 27).



Hari Saerrodji, menjelaskan bahwa kejahatan dimaknai:

- a) Tindakan anti sosial yang mengingkari hukum.
- b) Tindakan yang dilakukan dengan sengaja.

Suatu tindakan yang diancam dengan pidana /suatu tindakan sengaja, mengganggu kertertiban umum serta merugikan, perbuatan tersebut dapat di ganjar sebuah derita oleh nergara. (Saherodji, 1985, hal. 5).

Istilah “pencabulan” sangat mengerikan, dengan maksud lain pencabulan bisa di bayangkan adalah perbuatan yang ada dan sesuai dengan perbuatan melalui cara paksa dan tindakan aniaya dari orang yang melakukan pencabulan terhadap korban.

Pencabulan merupakan sesuatu perbuatan yang sewenang-wenang terhadap pihak korban. Baik pencabulan maupun pencabulan kehormatan dan hak-hak asasi manusia sebagainya dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan. Dalam Kamus umum Bahasa Indonesia, secara rinci yang dikatakan

pencabulan tersebut adalah pemerkosa yang berarti:

- 1) Menaklukkan secara aniaya, paksa, menggagahi, secara durjana, seperti memperkosa gadis belia yang lemah.
- 2) Melanggar (menyerang) dengan kekerasan, misalnya perbuatan tersebut pahami sebagai tindakan mengingkari terhadap hukum yang ada, dikenal oleh negara yang mengingkari hak asasi manusia. (W.J.S Poerdarwinta, 2007, hal. 741).

Membahas masalah seksualitas manusia ternyata sangat runyam tak semudah hanya sekedar memperlajarinya secara sekilas saja, atau tidak seperti yang tampak sederhana oleh public saat ini. Pembahasan seksualitas cukup sempit dan hanya pada fokus dengan permasalahan di kebiri pada masalah nafsu dan keturunan menurut Marzuki Umar Sa'abah. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia yaitu:

- a) Seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas Sehat dan terhormat, dan
- b) Seksualitas imoral, sebagai seksualitas yang tidak tahu aturan serta kejam. (Sa'abah, 1998, hal. 15).

Ahli R.Seoesilo dalam buku kitab undang-undang hukum pidana menjelaskan bahwa pada pasal-pasal serta pembagian delik aduan terbagi menjadi dua:

- a. Delik aduan absolut ialah delik yang dapat di tuntutan apa bila ada pengaduan yang terdapat didalam pasal-pasal berikut: 284, 287, 293, 310 dan 332, 322, 369, KUHP
- b. Delik aduan relatif, merupakan tindak pidana yang bukan merupakan delik aduan akan tetapi bisa dilakukan oleh sanak keluarga ditentukan dalam Pasal 367, 370, 376, 394, 404 dan 411 KUHP.

Kemudian, dalam tulisan ini penulis memberikan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan kasus yang telah dijelaskan di atas yaitu kasus pencabulan terhadap anak , delik-delik tentang pencabulan terhadap anak adalah:

1. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

2. Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian suatu hal kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun penjara dan paling singkat 3 tahun penjara serta denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp.

60.000.000,00”.

Penulis merangkum butir-butir dari bunyi Pasal di atas berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Negeri Rokan Hilir diantaranya:

1. “Setiap Orang Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi (badan hukum) yang sebagai subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya”.
2. “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan perbuatan tipu muslihat, melakukan serangkaian perbuatan kebohongan, atau memnujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”.

Anasir ini adalah anasir yang sifatnya alternatif dalam arti apabila salah satu sub unsur terpenuhi dalam dalam perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan Majelis Hakim akan langsung memilih sub butir yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan.

Kemudian, kualifikasi perbuatan sebagaimana dimaksud unsur ini dilakukan dengan sengaja yang berarti dilakukan dengan menginginkan tindakan itu dan disamping itu mengetahui tentang apa yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan.

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Definisi yang tertera pada buku *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal* menyatakan bahwa Pencabulan cukup sering digunakan untuk menyebut suatu tindakan tertentu yang menyerang kehormatan seseorang. Bila mengambil Gangguan Psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan. Perbuatan cabul merupakan, sesuatu perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji. Seperti : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya (Soesilo, 1994, hal. 212).

Persepsi terhadap kata “pencabulan” tidak dimuat dalam KUHP tetapi dijelaskan pada bagian penjelasan. Menurut KBBI Pencabulan merupakan “Perbuatan Keji dan kotor, tidak senonoh/melanggar kesopanan, kesusilaan”.

Beberapa definisi mengenai pencabulan sebagai berikut :

1. KBBI (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), menjelaskan bahwa pencabulan berasal dari kata dasar “cabul”, yaitu kotor dan keji sifatnya bertentangan dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mengotori harga diri wanita, film cabul: (film

porno). Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan)” (KBBI,2008:184).

2. Bahwa perbuatan Pencabulan merupakan semua perbuatan yang berlawanan dengan norma kesusilaan (kesopanan) atau tindakan yang keji, skesemuanya pada wilayah syahwat birahi alat kelamin, seperti : *“cium-ciuman, raba-raba alat kelamin, raba-raba payudara, dan lainny”*. (R. Soesilo,1996:212).
3. Moeljatno, menjelaskan bahwa tindakan pencabulan adalah keseluruhan tindakan yang bertentangan dengan susila dan/atau perbuatan kotor yang berhubungan dengan syahwat kelaminannya. Pengertian yang di katakan oleh Moeljatno lebih fokus dengan perbuatan yang diperbuat oleh orang dengan nafsu kelaminannya, baik secara langsung atau tidak langsung. (Moeljatno,2003. hal. 106).

Berdasarkan hasil di atas peneliti menarik sebuah point sesungguhnya perilaku cabul adalah delik yang paling kejam dan biadab di bandingkan dengan kesusilaan lainnya, sangat wajar bila pelaku pencabulan harus menerima ganjaran penderitaan yang sangat tinggi di bandingkan dengan pelaku kejahatan kesusilaan yang jenis berbeda. Namun pemberian nestapa pada pelaku bukanlah satu-satunya jalan keluar untuk meredam tindakan pencabulan. Penghukuman sebagai bentuk pertanggung jawaban dari perbuatan yang telah di perbuat supaya tidak melakukannya di waktu yang akan datang.

Mengenai pencabulan pada pasal 285 KUH Pidana:

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena pencabulan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”.

Dari Pasal 285 KUHPP unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

- a. secara paksa bersetubuh dengan nya ,
- b. wanita yang bukan isteri nya,
- c. menggunakan kekerasan dan /atau ancaman kekerasan

Dalam kasus pencabulan terhadap anak terdapat beberapa pola-pola yang biasanya di gunakan pelaku dalam menjalankan aksi bejad nya terhadap korban yaitu:

- a. Pola pertama yaitu modus operandi dengan melakukan pembujukan pada anak untuk melaksanakan perbuatan cabul ini merupakan pola umum yang di gunakan pelaku untuk menjebak si anak untuk melakukan dapat di cabuli.
- b. Pola kedua yaitu ancaman maksudnya tidak diperbolehkan menceritakan kepada orang lain atas ulah cabulnya yang telah diperbuat pelaku pada anak tersebut, guna mendapatkan kepuasan nafsu si pelaku. Adapun pola tersebut adalah pola alternatif jika si anak tidak mau memuaskan nafsu si pelaku

(Yuwono, 2015, hal. 106).

Setiap orang tua tidak ingin anaknya menjadi korban tindak kekerasan seksual atau pencabulan untuk itu orang tua harus memiliki ilmu pengetahuan untuk melindungi anak nya untuk terhindar dari perbuatan yang menyimpang tersebut maka ini adalah cara untuk mengantisipasi perbuatan tersebut:

1. Pendidikan Seks Terhadap Anak

Banyak orang tua merasa tabu membicarakan seks kepada anak-anak karena berbagai macam alasan namun ini adalah salah satu hal terpenting dalam upaya menanggulangi perbuatan seks kepada anak dan ajarkan secara terbuka kepada anak agar mereka bisa memahaminya dengan benar dan baik.

2. Hindari Melakukan Tindakan Kekerasan Terhadap Anak

Orang tua sering melakukan kekerasan terhadap anak sehingga anak mencari orang yang dianggap nya sayang kepadanya. sehingga orang tua harus berpikir 100 kali untuk melakukan tindak kekerasan kepada anak karena secara tidak langsung orang tua mendorong anaknya sebagai "santapan empuk" bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Anak-anak korban percabulan/kekerasan seksual mendapatkan dukungan dan suport untuk memulihkan mental nya kembali dari apa yang dialami sang anak atas peristiwa yang di alami nya sehingga bisa mengurangi

tekanan yang dialami korban. (Yuwono, 2015, hal. 118).

E. Definisi Operasional

Pada penelitian ini maka pembatasan judul dari Research proposal ini, yakni: **"Tinjauan Kriminologis Percabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir (Studi Perkara NO 7/PID.SUS/2021/PN RHL.)"**.

Penanggulangan/pencegahan merupakan suatu proses untuk mencegah suatu perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian baik itu materi atau batin.

Kekerasan seksual/pencabulan adalah bentuk suatu ancaman dan pemaksaan untuk memenuhi hasrat nafsu seseorang dengan cara kekerasan. (Thamrin, 2010, hal. 518).

Studi kasus perkara adalah mengenai cara penulis mempelajari sesuatu hal baik umum maupun khusus yang berkaitan pada orang maupun sesuatu hal.

Putusan NO.7/PID.SUS/2021/PN.RHL merupakan putusan perkara pidana terhadap pencabulan terhadap anak di wilayah Hukum Rokan Hilir yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri rokan hilir.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses atau cara untuk mengumpulkan data-data, mengkaji atau menganalisis secara akurat dan mempermudah

untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Penulis/peneliti menggunakan metodeologi sebagai berikut.:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

observasional research merupakan jenis penelitian yang penulis pilih. Caranya adalah dengan melakukan survei atau peneliti secara langsung mengadakan peneliti di lapangan.

Namun, bila ditinjau dari segi sifatnya penelitian ini bersifat penelitian *deskriptif* yakni menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan di lapangan yang telah diteliti mengenai "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir". Studi kasus perkara NO 7/PID.SUS/2021/PN RHL.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir oleh karena itu penulis/peneliti ingin mengetahui bagaimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir melakukan penanggulangan terhadap perkara tersebut.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah semua objek, semua gejala, semua unit yang akan diteliti. pada tahapan ini seseorang peneliti harus mengelompokkan dan memilih apa yang harus dijadikan populasi.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel. I. 1.
Populasi dan Sampel

No.	Unit Populasi	Populasi	Sampel
1	Hakim Pengadilan Negeri	0	2
2	Kanit PPA	1	0
3	Korban	1	0
	Jumlah	2	2

Sumber Data : Olahan Peneliti Tahun 2021

Fakta nya jumlah populasi sedikit maka diambil keseluruhan populasi menjadi responden, metode sensus adalah metode yang digunakan.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang di kumpulkan oleh peneliti dapat di bedakan atas dua jenis yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data yang di dapat langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berkas perkara “NO.7/PID.SUS/2021/PN RHL” yang terdiri dari putusan pengadilan negeri rokan hilir.
- b. Data sekunder, merupakan bahan/data yang di dapat dari

bahan bacaan, literatur yang sesuai dengan penelitian ini:

1. KUHP (kitab undang-undang hukum pidana)
2. Referensi Hukum
3. Sumber-sumber lain untuk penunjang penelitian ini
5. **Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Wawancara adalah merupakan suatu alat pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan langsung kepada responden dengan tujuan mendapatkan gambaran mengenai permasalahan. Cara wawancara yang di gunakan adalah metode wawancara terstruktur dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Sedangkan dokumentasi adalah pengambilan data dari dokumen-dokumen yang berupa salinan putusan kasus pencabulan.

6. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif. Data kualitatif yang dimaksud yaitu data tidak

dianalisis dengan menggunakan statistik, matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah data-data terkumpul dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan, dengan cara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum. Analisa data kualitatif juga bertujuan untuk mengungkap makna dari penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang berada di dalam hukum pidana yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, akan tetapi sampai saat ini belum ada konsep yang dapat menjelaskan istilah tersebut secara keseluruhan. Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang digunakan oleh R. Tresna dan Utrecht di dalam buku C.S.T dikenal juga seperti beberapa terjemahan yang lain seperti Pelanggaran Pidana, Perbuatan Pidana, dan Perbuatan yang boleh di beri hukuman atau Perbuatan yang dapat dihukum. (C.S.T Kansil , 2007, hal. 37)

Istilah yang pernah digunakan baik di dalam perundang-undangan yang ada ataupun di dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit* adalah :

1. Tindak Pidana, merupakan istilah resmi di dalam perundang-undangan. Banyak peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa Pidana, banyak digunakan oleh beberapa ahli hukum contohnya Buku Hukum Pidana Indonesia. Pembentukan perundang-undangan juga menggunakan istilah dari peristiwa pidana, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
3. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* yang digunakan untuk menggambarkan tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai di dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Tirtaamidjaja.

5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni di dalam bukunya yang berjudul "Ringkasan Tentang Hukum Pidana

Perumusan *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukum.

Andi Hamzah menyebutkan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang di rumuskan di dalam undang-undang sebagai mana perbuatan yang melawan hukum yang dapat dipidana dengan melakukan suatu bentuk kesalahan. Orang yang telah melakukan suatu tindak pidana harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan hukuman pidana apabila ia memang benar melakukan kesalahan. (Andi Hamzah, 1993, hal. 22)

Tindak Pidana menurut beberapa ahli :

Menurut Moeljatno Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, untuk yang telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief menyebutkan tindak pidana dengan secara umum yang dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil.

Menurut D. Simons tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum, perbuatan yang dilakukan dengan secara sengaja ataupun dengan secara tidak sengaja oleh seseorang yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya/tindakannya di dalam undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum/dipidana. (P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2014)

Asas legalitas yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP di rumuskan di dalam bahasa latin: *"Nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali"*, yang dapat di rumuskan dalam bahasa indonesia kata demi kata: "tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya" (Hamzah, 2010, hal. 53).

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) oleh pembentuk undangundang sering disebut dengan *Strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai starfbaarfeit tersebut sering di gunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeitt*) memuat beberapa unsur yakni :

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu di larang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur Tindak Pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu dilihat dari sudut pandang teoritis dan juga sudut pandang undang-undang. Sudut Undang-undang merupakan bagaimana bentuk nyata tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu terdapat di dalam pasal perundang-undangan yang ada. Sedangkan Sudut pandang Teoritis yang berdasarkan pendapat para ahli-ahli hukum, yang ada pada bunyi rumusan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut dari beberapa ahli-ahli Hukum, antara lainnya ;

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno ialah ancaman pidana(bagi yang melanggar tindak pidana), Unsur perbuatan, dan perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum)
- b. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk ialah meliputi kelakuan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan

dapat diancam dengan hukuman bila dilakukan oleh orang yang berbuat suatu kesalahan. (Andi Hamzah, 2008, hal. 34)

- c. Unsur tindak pidana menurut Jonkers adalah Suatu perbuatan yang Melawan hukum dan berhubungan dengan suatu Kesalahan yang dilakukan oleh orang dan dapat Dipertanggungjawabkan. (Adami Chazawi, 2018, hal. 81)

Unsur tindak pidana menurut pandangan Undang-undang ;

a. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld merupakan unsur yang mengenai keadaan ataupun gambaran batin seseorang sebelum atau pada saat memulai suatu perbuatan, karena itu unsur kesalahan selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

b. Unsur Tingkah laku

Tindak pidana ialah mengenai larangan perbuatan, oleh karena itu perbuatan ataupun tingkah laku harus disebutkan, Tingkah laku merupakan unsur mutlak pada tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif juga dapat disebut perbuatan materiil dan tingkah laku pasif atau negatif.

Tingkah laku aktif merupakan sesuatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya serta melakukannya diperlukan wujud

dari sebuah gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh seseorang, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktifitas tertentu di tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan suatu perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

c. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai merupakan unsur tindak pidana yang memuat semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatannya dilakukan.

d. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat terlarang dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber dari undang-undang dan dapat bersumber dari masyarakat.

e. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya berlaku pada sebuah delik aduan, delik aduan yaitu dimana tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak membuat suatu aduan.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Mengenai syarat ini telah disinggung pada saat

membicarakan unsur akibat konsumtif dimuka. Unsur ini adalah berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.

g. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah berupa unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. (Andi Hamzah, 2008, hal. 46)

Perbuatan tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang sudah dijelaskan diatas serta juga penjelasan dari para ahli-ahli yang memperjelas tetntang apa itu tindak pidana. Jadi tindak pidana merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau di larang dan harus dihindari baik secara sengaja ataupun secara tidak sengaja.

Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang maksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi.

Unsur subjektif, unsur ini meliputi :

- a) Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan

kemerdekaan (pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).

b) Kealpaan (*culpa*) dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (pasal 395), dan lain-lain.

c) Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).

d) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain. 13

e) Dengan rencana lebih dahulu (*meet voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Sementara unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

a) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).

b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara

material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

- c) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang di larang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak di nyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak di pahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali indonesia. Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga di katakan belum dewasa, akan penulis uraikan beberapa

pengertian tentang anak :

- a. Pengertian anak menurut hukum pidana. KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat di jumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia maksimal adalah 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena adanya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.
- b. Pengertian anak menurut hukum perdata Dalam kitab Undang-undang hukum perdata Pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.
- c. Pengertian anak menurut Hukum islam Dalam hukum islam batasan anak di bawah umur terapat perbedaan penentuan. Seseorang yang dikatakan balik atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat dari sifat di bawah ini :
 - 1) Telah berumur 15 (lima belas) tahun;
 - 2) Telah keluar air mani bagi laki-laki;
 - 3) Telah datang haid bagi perempuan;

Batasan itu berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi anak laki-laki, demikian pula bagi anak perempuan. Menurut Hukum islam, anak

disebut orang yang belum balik atau belum berakal jika di anggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak (Rasyid, 1983, hal. 320).

Selain pengertian anak di atas yang telah di jelaskan, Penulis juga menjelaskan beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai berikut:

- a. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."
- b. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak tercantum dalam pasal 1 angka 1 sebagai berikut: "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin."
- c. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) Memutuskan bahwa batas usia anak yang bisa di mintai pertanggung jawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang lebih stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia.

Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana di jamin dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

d. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pengertian anak tercantum dalam pasal 1 angka 2 sebagai berikut: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

e. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak di definisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya

f. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah. Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

g. Pengertian anak menurut kenvensi tentang hak-hak anak (Convention On The Right Of The Child). Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian

anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak sebagai berikut: “anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak. Kedewasaan di capai lebih awal”. Sedangkan pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya serta anggota masyarakat di sekitarnya”.

Di antara sekian banyak pengertian anak yang Penulis kemukakan, maka dalam tulisan ini pengertian anak yang di gunakan Penulis adalah pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. UndangUndang ini menjamin dan melindungi hak-hak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminatif.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan anak, yaitu :

a. Konvensi Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*)

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak merupakan instrumen internasional. Konvensi hak anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan unsur-unsur hak-hak sipil, politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di atur dalam Bab XII yaitu mulai

Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.

2. Anak Sebagai Pelaku Pidana

Anak yang termasuk dalam kategori pelaku tindak pidana adalah anak yang sedang terlibat sebagai pelaku dalam suatu perkara hukum. Tidak hanya orang dewasa, seorang anak juga menyimpan potensi kemungkinan untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana baik yang dilakukan secara individu maupun secara kolektif atau bersama-sama dengan orang lain.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1) terdapat pengertian tentang anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu :

“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Anak yang telah dikenakan suatu ancaman pidana disebut dengan anak nakal. Rumusan anak nakal dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak adalah:

- a. Anak yang melakukan Tindak Pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan

berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

C. Tinjauan Umum Pencabulan Terhadap Anak Beserta Pengaturannya

1. Pengertian Pencabulan

a. Menurut Tata Bahasa

Pencabulan menurut kamus besar bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 2002, hal. 184), bahwa pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul : berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul : menzinah, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul : film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).

b. Menurut Pakar

Menurut (Soesilo, 1996, hal. 212), bahwa pencabulan adalah : "Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : ciuman-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya".

Pencabulan menurut (Moejiyanto, 2003, hal. 106), adalah : "segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang

dengan nafsu kekelaminannya". Definisi yang di ungkapkan Moejianto lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat di pidana.

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :

- a. *Exhibitionism* : Sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
- b. *Voyeurism* : Mencium seseorang dengan bernafsu
- c. *Fondling* : Mengelus atau meraba alat kelamin seseorang
- d. *Fellato* : Memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Adapun golongan dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan diantaranya perkosaan dan zina. Pengertian dari perkosaan secara umum yaitu jika seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita dengan persetujuan wanita tetapi persetujuan tersebut dicapai dengan melalui ancaman untuk bunuh atau dilukai. Sanksi pidana dari perkosaan terdapat dalam Pasal 285 KUHP. Selain perkosaan, zina juga merupakan golongan dari tindak

pidana kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun revresif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dan perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis dibalik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan (Putro, 2021, hal. 112)

Kejadian tindakan pencabulan anak tentunya meresahkan masyarakat. Oleh karena itu polisi bersuaha untuh mencegah dan menangkap para pelaku pencabulan anak. Salah satu cara yang banyak digunakan adalah dengan teknik profiling. Teknik profiling adalah suatu teknik investigasi yang bertujuan untuk membuat gambar, sketsa, karakteristik, ciri-ciri individu atau tempat berdasarkan informasi yang diperoleh (Wardana, 2013, hal. 196-204).

2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan

Pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan tindak pidana pencabulan yaitu KUHP dan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di KUHP di jelaskan dalam pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296, sedangkan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di jelaskan dalam Pasal 82. Adapun isi dari Pasal-pasal yang mengatur tentang delik pencabulan sebagai berikut :

a. Dalam KUHP

- Pasal 289 KUHP (Soesilo, 1993, hal. 212):

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

- Pasal 290 KUHP :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang di ketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15

tahun atau kalau tidak nyata beberapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat di kawin.

3. Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang di ketahuinya atau patut harus di sangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

- Pasal 292 KUHP :

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang di ketahuinya atau patut harus di sangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

- Pasal 293 (1) KUHP :

Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian dengan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebih-lebihan yang ada di sebabkan oleh perhubungan yang

sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus di sangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau memberikan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

- Pasal 294 KUHP :

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak titip atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang di percayakan padanya untuk di tanggung, didik atau di jaga, atau dengan bujang atau dengan orang sebayahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

- Pasal 295 KUHP :

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang di kerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang di bawa pengawasannya, orang yang belum

dewasa di serahkan kepadanya, supaya di peliharanya, didikkannya atau di jaganya atau bujangannya yang di bawah umur atau orang yang di bawahnya dengan orang lain.

2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, di luar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut di sangkanya , bahwa ia ada belum dewasa.

- Pasal 296 KUHP :

Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyak Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).

b. Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak menyebutkan :

Setiap orang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima miliar rupiah).

"Pasal 76E UU No.35 tahun 2014 Tentang perlindungan Anak Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

3. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pencabulan Dalam KUHP

- a. Unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak dalam KUHP Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP.

Tindak pidana pencabulan pada Pasal 290 ayat (2) KUHP, mempunyai unsur-unsur :

1) Unsur-unsur objektif :

- a) Perbuatannya; perbuatan cabul
- b) Objeknya: dengan seorang;
- c) Yang :

(1) Umurnya belum 15 tahun, atau

(2) Jika tidak jelas, umurnya orang itu belum waktunya untuk di kawin.

2) Unsur subjektif :

Diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa umurnya belum 15tahun.

Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu sosial. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut, dan sebagainya yang di pandang melanggar kesusilaan umum. Objek kejahatan yang menurut Pasal 290 ayat (2) KUHP dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan.

Tindak pidana pencabulan pada Pasal 290 ayat (3) KUHP, mempunyai unsur-unsur :

- a. Unsur-unsur objektif :
 - a) Perbuatannya: membujuk
 - b) Objeknya: orang yang:
 - (1) Umurnya belum lima belas tahun; atau
 - (2) Jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk di kawin
- c) Untuk :
 - (1) Melakukan perbuatan cabul
 - (2) Dilakukan perbuatan cabul; atau
 - (3) Bersetubuh di luar perkawinan;

2) Unsur Subjektif

Yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau

jika tidak jelas, umur yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin. Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengimi-ingimi lebih tepat, berhubung orang yang di bujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah di pengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa.

b. Pasal 292 KUHP

Unsur-unsur 292 KUHP adalah :

1) Unsur-unsur objektif

- a) Perbuatannya: perbuatan cabul;
- b) Pembuatannya: orang dewasa;
- c) Objeknya: orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa.

2) Unsur subjektif;

yang diketahuinya belum dewasa; atau yang seharusnya patut diduganya belum dewasa.

c. Pasal 293 KUHP

1) Unsur-unsur objektifnya

a) Perbuatannya: menggerakkan

b) Cara-caranya:

(1) Memberi uang atau barang;

(2) Menjanjikan memberi uang atau barang;

(3) Menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan;

(4) Penyesatan;

c) Objeknya: orang yang belum dewasa;

d) Yang baik tingkah lakunya

e) Untuk;

(1) Melakukan perbuatan cabul;

(2) Dilakukan perbuatan cabul dengannya

2) Unsur subjektif :

1) Diketauhinya atau selayaknya harus diduganya tentang belum kedewasannya.

Perbuatan “menggerakkan” (*bewegen*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain ke arah kehendaknya sendiri, atau agar sama dengan kehendaknya sendiri. Jadi, objek yang di pengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain.

Memberi uang atau barang adalah menyerahkan uang atau barang dengan maksud untuk dimiliki atau menjadikan miliknya. Setelah perbuatan di lakukan, maka uang atau barang yang di berikan akan menjadi milik orang lain yang di beri.

Menjanjikan memberi uang atau barang, ada persamaan dengan memberi uang atau barang dalam arti untuk di jadikan milik. Perbedaannya pada memberikan, setelah perbuatan dilakukan, uang dan atau barang telah beralih kekuasaannya pada orang yang di beri. Akan tetapi pada perbuatan menjanjikan setelah perbuatan di lakukan uang atau barang itu belum di serahkan dan akan di serahkan kemudian tidak pada saat janji di ucapkan. Di dalam perbuatan menjanjikan harus dapat memberi kepercayaan kepada orang yang menerima janji dan kepercayaan yang terbentuk inilah yang menyebabkan orang lain itu yang in casu belum dewasa dengan sukarela melakukan perbuatan cabul terhadapnya.

Menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, maksudnya ialah daya pengaruh yang terpancar dari kewibawaan yang timbul dan dimiliki oleh seseorang karena hubungan yang ada antara si pembuat dengan orang yang di gerakkan (korban) dalam kehidupan sosial.

Penyesalan (*misleading*) adalah suatu perbuatan yang

sengaja dilakukan untuk mengelabui atau mengelirukan anggapan, pengertian, pengetahuan, atau pendirian orang dengan segala sesuatu yang isinya tidak benar, sehingga orang lain itu menjadi salah atau keliru dalam berpendirian.

Pengertian baik tingkah lakunya (*onbesproken gedrag*) adalah yang bersangkutan menurut kenyataan di lingkungan masyarakat tempat ia selalu berinteraksi sosial, di ketauhi atau di kenal sebagai orang yang berkelakuan baik di bidang kesusilaan.

Arti “melakukan perbuatan cabul” yang berbuat cabul itu adalah korban yang belum dewasa tadi. Pada “memberikan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan ini dari pihak korban berupa perbuatan positif pihak yang berbuat cabul (aktif) adalah orang lain, maksudnya si pembuat yang menggerakkan. Akan tetapi, pihak ketiga pun melakukan perbuatan cabul menurut pengertian ini.

Ada dua bentuk unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 293 ini yaitu bentuk kesengajaan berupa di ketahuinya tentang kedewasaan dan bentuk culpa berupa sepatutnya harus di duga tentang kebelum dewasaan orang yang di gerakannya untuk berbuat cabul tersebut.

d. Pasal 294 ayat (1) dan ayat (2) butir ke-2 KUHP dan unsur Pasal 294 ayat (1) yaitu :



2) Unsur-unsur objektif :

a) Perbuatannya: perbuatan cabul;

b) Objek: dengan:

(1) Anaknya yang belum dewasa;

(2) Anak tirinya yang belum dewasa;

(3) Anak angkatnya yang belum dewasa;

(4) Anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa; yang pemeliharannya, pendidikan, atau penjagaannya di serahkan kepadanya;

(5) Pembantunya yang belum dewasa;

(6) Bawahannya yang belum dewasa;

Unsur Pasal 294 ayat (2) butir ke-2, yaitu sebagai berikut :

1) Seorang pengurus; seorang dokter; seorang guru; seorang pengawas; seorang pesuruh

2) Dalam penjara; tempat pekerjaan negara; tempat pendidikan; rumah piatu, di rumah sakit; di rumah sakit jiwa; di lembaga sosial;

3) Perbuatannya: perbuatan cabul;

4) Objek: dengan orang yang di masukakan kedalamnya.

e. Pasal 295 KUHP

Rumusan Pasal 295 ayat (1) butir ke-1 KUHP, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur objektif :

a) Perbuatannya :

(1) Menyebabkan perbuatan cabul

(2) Memudahkan perbuatan cabul

b) Objek :

(1) Oleh anaknya yang belum dewasa;

(2) Oleh anak tirinya yang belum dewasa

(3) Oleh anak angkatnya yang belum dewasa;

(4) Oleh anak di bawa pengawasannya belum dewasa;

(5) Oleh orang yang pemeliharannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya yang belum dewasa;

(6) Oleh pembantunya yang belum dewasa

(7) Oleh bawahannya yang belum dewasa;

c) Dengan Orang Lain

2) Unsur subjektif

a. Dengan sengaja

“perbuatan menyebabkan” ialah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan suatu akibat, akibat perbuatan cabul anak-anaknya dan lain-lain dengan orang lain. Dalam perbuatan ini terkandung makna bahwa orang yang berbuat cabul dengan orang lain tersebut, semula tidak mempunyai kehendak berbuat cabul. Perbuatan si pembuatlah yang menimbulkan akibat dilakukannya perbuatan cabul.

“perbuatan memudahkan perbuatan” adalah perbuatan dengan bentuk apapun yang sifatnya memberi kemudahan, yakni dengan cara menolong atau memperlancar di lakukannya perbuatan cabul oleh anaknya dan lain-lain. Kejahatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul ini, unsur mengenai objek korbannya sama dengan kejahatan kesusilaan dalam Pasal 294 ayat (1).

Perbedaannya ialah bahwa si pembuatnya menurut pasal 294 adalah orang yang melakukan perbuatan cabul itu sendiri, sedangkan anaknya, anak tirinya dan lain-lain adalah objek kejahatan atau berkualitas sebagai korban. Tetapi, menurut Pasal 295 ayat (1) subjek hukum atau si pembuatnya adalah tidak melakukan perbuatan cabul, melainkan melakukan perbuatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul

itu adalah orang lain yang in casu anaknya, anak angkatnya dan lain-lain dengan orang lain.

Rumusan pada ayat (1) butir ke-2 Pasal 295 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur-unsur objektif :

a. Perbuatan :

- (1) Menyebabkan perbuatan cabul;
- (2) Memudahkan perbuatan cabul

b. Selain yang tersebut dalam butir satu di atas

c. Oleh orang yang belum dewasa

2) Unsur subjektif :

- d. Dengan sengaja; yang di ketahuinya belum dewasa; yang sepatutnya harus di duga belum dewasa.

Kejahatan kesusilaan dalam ayat (1) butir ke-2 Pasal 295 KUHP ini, unsur perbuatan materilnya sama dengan unsur perbuatan materil kejahatan dalam butir ke-1. Perbedaan yang mencolok, ialah orang-orang yang di permudah berbuat cabul



adalah orang yang lain dari tujuh kualitas orang tersebut dalam butir 1. Perbedaan lainnya dapat di lihat sebagai berikut :

(1) Unsur kesalahan dalam butir ke-2 ini ada 3 macam, yakni dengan sengaja; yang di ketahuinya belum dewasa; dan yang sepatutnya harus di duganya belum dewasa. Sedangkan pada butir ke-1 hanya kesengajaan saja.

(2) Si pembuat pada butir ke-1 tidak perlu mengetahui atau sepatutnya harus menduga akan belum dewasa anaknya, anak angkatnya dan lain-lain yang melakukan perbuatan cabul yang di permudah olehnya tersebut. Tetapi pada butir ke-2 pengetahuan atau sepatutnya harus menduganya tentang ke belum dewasanya itu menjadi suatu keharusan.

(3) Unsur-unsur tindak pidana menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah Pasal 82. Tindak pidana pencabulan pada Pasal 82, memiliki unsur-unsur berikut :

1) Unsur objektif

a) Perbuatan :

(1) Melakukan perbuatan cabul;

(2) Membiarkan di lakukan perbuatan cabul

b) Cara-caranya :

(1) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

(2) Memaksa;

(3) Melakukan tipu muslihat;

(4) Serangkaian kebohongan; atau

(5) Membujuk anak.

c) Objeknya: anak

2) Unsur subjektif

Dengan sengaja

4. Pencabulan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pasal yang mengatur tentang Pencabulan Anak di atur dalam Pasal 81 dan Pasal 82, Berikut isi pasal Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Undang No. 23 tahun 2002 Pasal 81

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.00,00 (enam puluh

juta rupiah).

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

c. Undang-undang No.23 tahun 2002 Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

- 3) Undang-undang No.35 Tahun 2014 Bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal yang mengatur tentang Pencabulan Anak di atur dalam Pasal 81 dan Pasal 82, Berikut isi pasal Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

a. Undang-undang No.35 tahun 2014 Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

b. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 82

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 76E di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- 2) Dalam hal tindak pidana ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan,

maka pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Concursus dan Stelsel Pemidanaan

Gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk, concursus ini diatur dalam titel VI KUHP, adalah sebagai berikut:

1. *Concursus Idealis* (Pasal 63 KUHP)
2. Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP)
3. *Concursus Realis* (Pasal 65-71 KUHP)

1. *Concursus Idealis*

Concursus Idealis, yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian yang dipakai dalam concursus idealis adalah sistem absorsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok terberat. Concursus Idealis atau perbarengan peraturan diartikan sebagai seseorang yang dalam kenyataan sebenarnya hanya melakukan satu perbuatan pidana saja, tetapi satu perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut jika dilihat dari sudut yuridis ternyata dapat dipandang sama dengan telah melanggar dua atau lebih aturan hukum pidana.

Penjatuhan pada bentuk perbarengan peraturan dengan menggunakan sistem hisapan (absorsi stelsel) yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Namun apabila ditemui kasus tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan maksimumnya sama, maka diterapkan pidana pokok yang mempunyai pidana tambahan paling berat. Sebaliknya, jika dihadapkan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana terberat didasarkan pada urutan jenis pidana menurut pasal 10 KUHP.

Jika berdasarkan ketentuan Pasal 63 mengenai sistem hisapan pada perbarengan peraturan ini, dapat dikenakan pada 3 (tiga) kemungkinan, ialah :

- a) Pada perbarengan peraturan dari beberapa tindak pidana dengan ancaman pidana pokok yang sama berat;
- b) Pada perbarengan peraturan dari beberapa tindak pidana dengan ancaman pidana pokoknya tidak sama berat;
- c) Pada perbarengan peraturan dimana satu perbuatan itu masuk atau diatur dalam suatu aturan pidana umum yang sekaligus masuk dalam aturan pidana yang khusus.

2. Perbuatan Lanjut

Perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu, sebagaimana ditentukan pada Pasal 64 KUHP.

Bentuk gabungan ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*Voortgezette Handeling*", yang dalam KUHP diatur dalam Pasal 64 ayat 1, yang bunyinya :

"Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya".

Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Tiga syarat adanya *voortgezette handeling* yang harus dipenuhi, yang sekaligus juga menggambarkan tentang "ada hubungan"

sebagai ciri pokok dari perbuatan berlanjut itu, ialah:

1) Harus adanya satu keputusan kehendak

Yang dimaksud satu keputusan ini ialah berupa satu kehendak dasar (wilsbeslu it) yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali, yang kemudian tindak pidana – tindak pidana yang dilakukan berikutnya bersumber pada kehendak dasar ini, dan bukan niat yang ditujukan pada setiap kali berbuat. Satu kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu uterus ditujukan pada semua tindak pidana yang akan dilakukan kemudian. Bahwa suatu keputusan kehendak inilah yang mendorong-memotivasi terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana.

2) Tindak pidana – tindak pidana yang dilakukan itu haruslah sejenis.

Arti perbuatan dalam perbuatan berlanjut bukan dalam arti perbuatan materil atau bukan pula dalam arti unsur tindak pidana, melainkan lebih tepat diartikan sebagai perbuatan yang melahirkan tindak pidana.

perbuatan dalam, arti ini adalah perbuatan yang telah memenuhi semua syarat dari suatu tindak pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu dalam perbuatan menurut arti Pasal 64 Ayat (1) ini telah mengandung antara lain: kesalahan, melawan hukum, unsur objek tindak pidana, akibat perbuatan, keadaan yang menyertai baik mengenai objek maupun mengenai perbuatan dan lain sebagainya.

- 3) Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama.

Perbuatan berlanjut ini boleh saja berlangsung sampai bertahun-tahun contoh seorang teknisi radio berturut-turut mencuri komponen radio ditempat dimana dia bekerja, dapat berlangsung sampai dua tahun atau lebih, tetapi jarak antara satu dengan yang berikutnya tidak boleh terlalu lama temponya. Syarat tidak boleh terlalu lama, karena jika waktu itu terlalu lama, terdapat kesulitan untuk mencari hubungan antara tindak pidana yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula

atau hubungannya dengan tindak pidana (sejenis) sebelumnya, dan ini artinya jika waktu itu sudah sekian lama tidak lagi menggambarkan suatu kelanjutan atau berlanjut, tetapi mungkin dapat dikatakan berulang bukan berlanjut.

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda, maka dikenakan ketentuan yang menurut pidana pokok yang terberat.

3. *Concursus Realis*

Concursus Realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis atau tidak perlu berhubungan). Sistem pemberian pidana bagi *Concursus realis* ada beberapa macam, yaitu :

- a. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga.
- b. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana

pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah sepertiga.

c. Apabila concursus realis berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi, yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.

d. Apabila concursus realis berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 Ayat (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), dan Pasal 482 (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.

e. Untuk concursus realis, baik kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat berlainan, berlaku Pasal 71 yang berbunyi: "jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkara-perkara diadili pada saat yang sama"

Tabel. II. 1
Anak Berhadapan dengan Hukum Tahun 2020

No.	Kategori	Jumlah
1	Kekerasan Seksual	419
2	Kekerasan Fisik	249
3	Kekerasan Psikis	119
4	Sodomi/Pedofolia	20

Sumber Data: Olahan Data Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

D. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Rokan Hilir

1. Sejarah Perkembangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Pengadilan Negeri Rokan Hilir berkedudukan di Jln. Lintas Riau - Sumut km. 167, Kel. Banjar XII - Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Riau, Email: info[@]pn-rokanhilir.go.id. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir awal mulanya merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Riau pada umumnya dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan maka dibentuklah Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis Riau pada tanggal 10 Oktober 1999.

Pembentukan Kabupaten Rokan Hilir ini sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Pengadilan Negeri Rokan Hilir terbentuk pada tanggal 23 Mei 2005 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Malinau, Pengadilan Negeri Pelalawan dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Gedung Pengadilan Negeri Rokan Hilir sendiri baru diresmikan penggunaannya pada tanggal 20 Juni 2006, yang merupakan zitting plaatz Pengadilan Negeri Dumai, beralamat di Jalan Pahlawan No. 33 Bagansiapiapi. Dan saat ini telah menempati Gedung yang terletak di Jln. Lintas Riau - Sumut km. 167, Kel. Banjar XII - Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Riau.

Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Rokan Hilir, maka wilayah Kabupaten Rokan Hilir dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai. Pada awal terbentuknya, Kabupaten Dumai hanya terdiri dari 8 (delapan) wilayah, yaitu: Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, kecamatan Pujud, Kecamatan Kubu, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Bangko, Kecamatan Bangko Pusako dan

Kecamatan Pekaitan.

2. Visi , Misi, dan Tujuan Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Pengadilan Negeri Rokan Hilir mempunyai Visi dan Misi yang digunakan untuk membangun Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang lebih baik lagi.

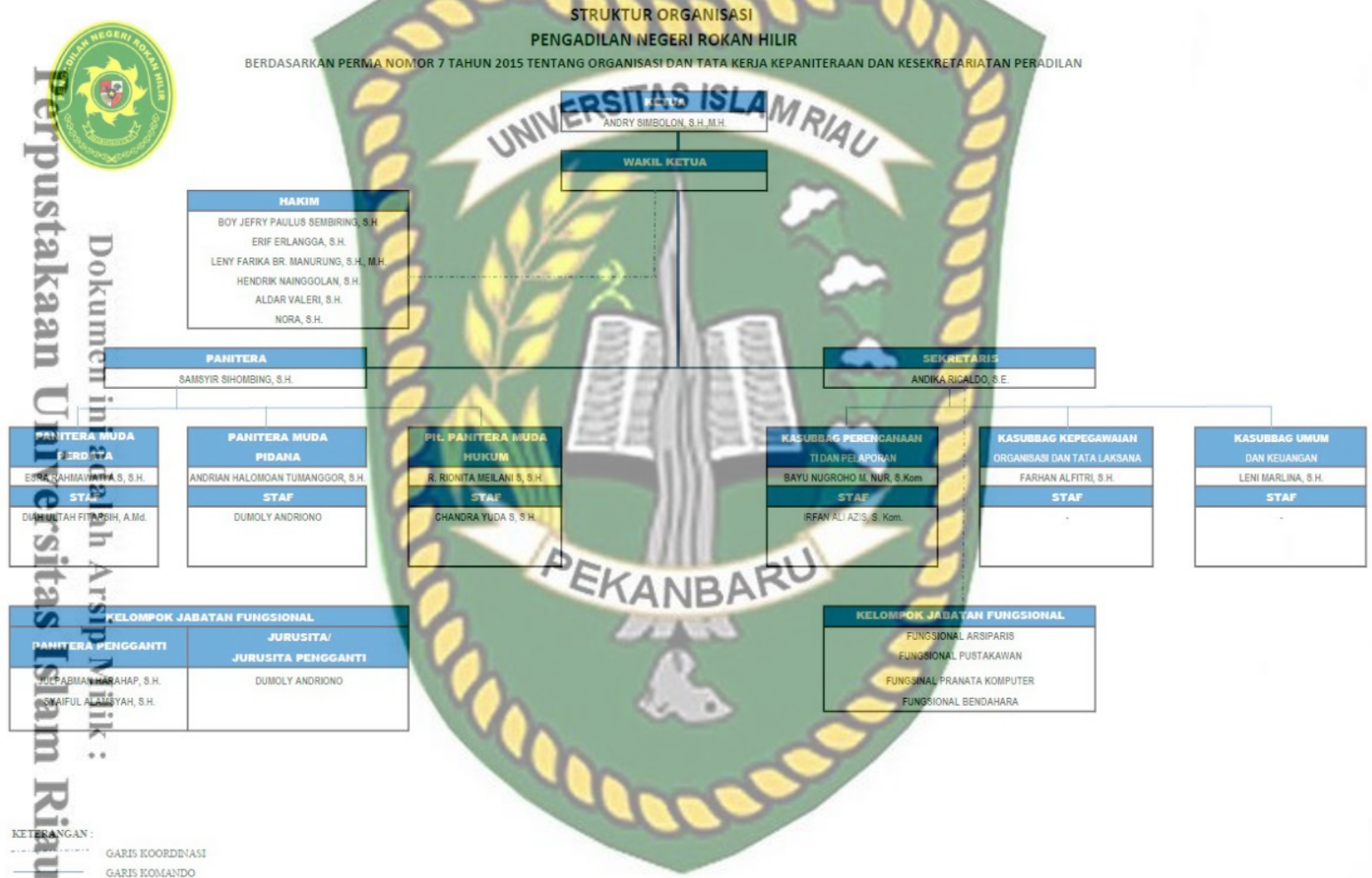
Visi Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Mewujudkan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Yang Agung.

Misi Pengadilan Negeri Rokan Hilir

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Rokan Hilir.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan .
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Rokan Hilir.
4. Meningkatkan Kredibilitas Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Gambar. II. 1. Struktural Organisasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir



Sumber Data ; Pengadilan Negeri Rokan Hilir

3. Uraian Tugas Unit Kerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir

a. Ketua

Bertugas dalam Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan, Serta Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.

b. Hakim

Bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

c. Sekretaris

Bertugas Melaksanakan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas - tugas pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri. Membantu Pimpinan Pengadilan Negeri dalam membuat program kerja jangka

pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya.

d. Panitera

bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera,

para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Stabat. Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

e. Sub Bagian Kepegawaian

Bertugas Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai, Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Urut Senioritas dan Bezetting, Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun, Mengusulkan penerbitan askes, karpeg, karis/karsu dan taspen, Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Pada istilahnya, disuatu penelitian sangat penting dijelaskan identitas informan penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian itu adalah asli dan hasil yang didapat bisa dipertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Wawancara menggunakan teknik penarikan informan yaitu dengan teknik "Snow Ball". Teknik ini yaitu dengan menetapkan beberapa orang menjadi informan dan selanjutnya jika informan yang telah ditetapkan dirasa belum memenuhi kebutuhan atau jawaban yang didapat dirasa masih simpang siur, maka informan ini akan bertambah sampai data yang diinginkan oleh peneliti sudah mencukupi atau sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam hal untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur. Pelaku kejahatan pencabulan anak dibawah umur dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya tidak hanya kepada anak-anak dibawah umur yang sejenis saja, sekarang ini banyak kasus yang terjadi pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur yang sejenis (*Homoseksual /lesbian*).

Tindak Pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang terjadi di tengah masyarakat berupa pelanggaran terhadap kesopanan, kesusilaan dan pelecehan seksual.

Tindak pidana pencabulan sangatlah buruk, dampak yang akan ditimbulkan terhadap korbanya baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana yang tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat. Di Indonesia sendiri sebenarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan, namun ada beberapa faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan, diantaranya;

1. Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan dalam diri seseorang dapat

menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Dikarenakan pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum.

Disisi lain, faktor rendahnya ekonomi dan pengangguran juga dapat memicu untuk terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Berkaitan dengan hal tersebut, Aristoteles berpendapat bahwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan kita yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan. (Kartono, 1981, hal. 145)

Berdasarkan analisis penulis bahwasanya Pelaku dalam kasus Pencabulan anak dibawah umur memiliki Pendidikan yang rendah, dimana pelaku hanya tamatan SMP sehingga masih kurangnya etika dan adab yang didapatkan oleh pelaku yang menyebabkan terjadinya tindakan pidana pencabulan tersebut.

Analisis berikutnya adanya faktor ekonomi yang rendah, dimana pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur ini memiliki ekonomi yang rendah, sehingga adakalanya menjadi faktor

dalam mencari pasangan dalam menjalin suatu hubungan.

2. Faktor Lingkungan dan Tempat Tinggal.

Lingkungan sosial tempat hidup seseorang dapat menjadi pengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Dari banyak kasus yang ada di media sosial dan berita televisi diketahui faktor lingkungan merupakan faktor terbesar yang menyebabkan adanya tindak kejahatan khususnya pencabulan. Faktor lingkungan memberi kesempatan dan lingkungan pergaulan yang memberikan contoh akan terjadinya suatu kejahatan salah satunya pencabulan, karena pencabulan anak dibawah umur merupakan perilaku yang menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaannya antara lain faktor kepribadian, fantasi, konflik batin, dan motivasi seseorang. Seseorang yang memiliki gangguan terhadap kejiwaannya serta didukung oleh lingkungan yang memberikan kesempatan, maka sangat mudah terjadi suatu kejahatan salah satunya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Menurut W Bonger, selain faktor internal yang berasal dari pribadi, faktor eksternal salah satunya lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi.

Pengaruh lingkungan sangat menentukan bagaimana seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik. (Soejono, 1976, hal. 42)

Berdasarkan analisis Penulis bahwasanya Pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur tersebut memiliki Lingkungan sosial yang negatif dari sejak dini, seperti pergaulan bebas, penggunaan narkoba, dan tindakan pelecehan seksual, lalu kurangnya edukasi dan bimbingan oleh orang tua atau wali juga berpengaruh besar terhadap kehidupan si pelaku.

3. Faktor Teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut memiliki dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh teknologi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari teknologi. Salah satu dampak negatif teknologi yang menjadi faktor pencabulan adalah internet disitu kita bisa mengakses apa saja yang kita mau dari hal yang positif hingga hal yang negatif, di internet, konten pornografi yang bisa di akses melalui internet dengan mudah dari kalangan orang dewasa hingga anak dibawah umur. Inilah yang menjadi sebab orang-orang setelah

sering menonton video porno ada imajinasi sendiri untuk ikut melakukannya.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor teknologi juga dapat berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana pencabulan. Seiring berkembangnya teknologi, maka akan memberikan dampak positif dan negatif tergantung pada penggunaannya. Apabila penggunaannya masih dalam kategori anak-anak dibawah umur, maka pengawasan orang tua sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang akan menimbulkan dampak buruk bagi si anak tersebut.

Menurut Warjon Tarigan, perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat manusia lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang ia inginkan. Perkembangan teknologi juga membawa informasi gaya hidup negara lain yang menyimpang jauh dari pola etika dan budaya bangsa Indonesia yang memandang adanya norma-norma di tengah masyarakat. Dampak globalisasi begitu mempengaruhi gaya hidup generasi muda. Informasi yang diterima dan tidak disaring akan menimbulkan pemikiran yang sempit dan tidak menjadi kreatif, sehingga pola pikir sempit tadi menimbulkan perilaku buruk yang dapat dibawa ke tengah masyarakat, perilaku buruk tadi akan berwujud tindak pidana salah satunya pencabulan. (Wilson, 2017, hal. 130-131).

Berdasarkan analisis penulis bahwasanya pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur kerap sekali menyalahgunakan teknologi dan media Internet, yang dimana dipergunakan untuk melihat hal-hal yang tidak senonoh seperti video ataupun majalah dewasa, melihat wanita berpakaian seadanya.

Hal tersebut menjadi pemicu dan hasrat untuk memulai suatu tindakan kriminal yang dapat merugikan orang lain dalam segi hal apapun, maka oleh sebab itu saran dari penulis sendiri untuk bijaklah dalam menggunakan media teknologi dan internet demi mendapatkan edukasi yang positif.

4. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dalam hubungannya dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang diciptakan dan terus menerus diperbaharui oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu cirri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup manusia atau masyarakat. Di sebagaian negara yang berkembang khususnya Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan mulai dari yang tradisional hingga yang modern yang semakin lama semakin berkembang. Menurut

koentjaraningrat ada tiga wujud kebudayaan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma peraturan dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dan masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Ketiga wujud tersebut di atas, berupa wujud dari suatu kebudayaan yang dimana jika dikaitkan dengan permasalahan pencabulan, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pencabulan pada anak-anak yaitu dengan berkembangnya kebudayaan tersebut dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual, seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seksual bebas dan lain-lain yang mengarah pada perbuatan melanggar kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Budaya berpakaian anak yang sekarang terkadang mengikuti perkembangan zaman yang model dari pakaiannya tidak menutupi auratnya yang hal ini disebabkan usia seorang anak masih dalam taraf peniruan orang-orang disekitarnya demi tumbuh kembangnya, hal berpakaian inilah yang sedikit demi sedikit hal dapat menjadi dampak yang mengancam anak untuk dilakukannya suatu

perbuatan pencabulan tersebut, dikarenakan anak yang berpakaian tidak menutupi auratnya yang dapat mengundang hasrat seksual orang lain untuk menjadi seorang pelaku pencabulan demi pemenuhan hasrat seksual pelaku. (Koentjaraningrat, 1990, hal. 186).

Berdasarkan analisis penulis bahwasanya pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur mengikuti kebudayaan modern dan tradisi dari negara bagian barat, contohnya seperti wanita yang hanya berpakaian seadanya saat di pantai, lalu pelaku memiliki gagasan bahwa pergaulan bebas merupakan hal yang legal di Indonesia, tetapi sebenarnya hal itu hanya terjadi pada beberapa bagian negara saja.

5. Faktor Kejiwaan atau Psikologis

Faktor kejiwaan dalam hal ini dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Beberapa dokter ahli jiwa mengemukakan pendapat, "bahwa perbuatan kejahatan itu selalu disebabkan oleh beberapa ciri-ciri atau sifat-sifat seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit jiwa. Terkadang para pelaku pencabulan mempunyai kejiwaan yang terganggu akibat pernah mengalami suatu peristiwa yang dapat membuat jiwanya menjadi terganggu. Beberapa penyakit

jiwa yang berhubungan dengan pelaku melakukan kejahatan, yang antara lain sebagai berikut :

- a. Epilepsi. Penyakit sawan yang nampak nyata maupun yang tidak mudah diketahui, yang datangnya tiba-tiba. Si penderita bila penyakitnya kambuh tidak mampu menguasai dirinya, sehingga dalam keadaan tersebut yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan di luar kesadarannya, antara lain perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- b. Gejala Sosiopatik, ciri-cirinya adalah bahwa si penderita hampir- hampir tidak mengenal norma, tidak dapat membedakan perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak, akibatnya si penderita hampir selalu berurusan dengan hukum, karena ada diantara perbuatannya di luar keinginannya yang merupakan kejahatan.
- c. Schizophrenic, suatu penyakit jiwa yang menyebabkan si penderita hidup dalam keadaan jiwa yang terbelah, dimana yang bersangkutan sering dalam kehidupan khayal, yang suatu saat khayalannya dianggap kenyataan yang dihadapi.
(Gosita, 1993, hal. 53)

Bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ini

sering disebut dengan istilah pedofilia yaitu suatu istilah dari ilmu kejiwaan yaitu pedofil yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Penyebab penyakit Pedofilia ini sangat bervariasi ada yang berupa trauma sewaktu kecil akibat pernah disodomi ataupun ketidaksukaan terhadap orang dewasa akan tetapi lebih menyukai anak-anak di bawah umur dalam hal hubungan seksualnya.

Berdasarkan analisis penulis terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur bahwasanya Pelaku sedikit memiliki gangguan Psikology pada dirinya sendiri, sehingga timbulnya rasa keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan.

Adakalanya Pelaku seharusnya mendapatkan perawatan yang intensif terlebih dahulu supaya dapat menjalani hidup sesuai dengan hakekatnya, agar tidak adanya atau timbulnya hasrat untuk berbuat tindakan atau mengulangi hal yang serupa.

Berdasarkan Wawancara dengan Bripka Anta Arif Siregar S.H mengenai Penyebab seseorang melakukan pencabulan dibawah umur ialah :

“Secara umum pelaku melakukan hal tersebut karena nafsu semata diantara korban dan pelaku kebanyakan memiliki hubungan khusus yaitu (pacaran) namun hal itu tidak bisa di benarkan karena bertentangan pada Undang-Undang Perlindungan anak No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang di katagorikan sebagai anak yaitu 18 tahun kebawah untuk putusan secara aturan sudah di tetapkan didalam undang-undang minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, dan untuk kasus pencabulan pada tahun 2020 ada 18 kasus. Adapun sikap dari kepolisian yaitu dengan cara melaukan sosialisasi kepada sekolah dan masyarakat terhadap bahaya nya perbuatan cabul yang bisa merusak masa depan seseorang sehingga bisa berdampak buruk untuk psikologi korban dan bersosialisasi kepada orang tua untuk menjaga dan melindungi anak-anak nya dari bahaya perbuatan pencabulan dan kita dari kepolisian juga bersosialisai kepada masyarakat akan hukuman yang di dapatkan pelaku apabila melakukan perbuatan tersebut guna untuk menimalisir tindak pidana tersebut.”.(Hasil Wawancara Bripka Anta Arif Siregar S.H, Selasa 14 April 2021).

B. Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur di Wilayah Hukum Rokan Hilir.

1. Upaya Penanggulangan Preventif

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak, adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak yang meliputi pembinaan, pencegahan dan rehabilitas anak. Orangtua, pemerintah dan masyarakat wajib dan harus memastikan kesejahteraan dan keamanan

anak.

Anak memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan-perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut. Menyadari kenyataan demikian di samping norma sosial, moral atau etika, dan norma hukum juga memberikan perlindungan demikian khusus diberikan kepada anak.

Melihat keadaan saat ini, tingkat kejahatan sudah sangat meningkat dan tidak lagi memandang usia. Kini sudah biasa rasanya menemukan dan mendengar kabar bahwa anak menjadi sasaran kejahatan. Para pelaku menjadikan anak sebagai korbannya karena mereka mengetahui bahwa anak tidak akan dapat memberi perlawanan. Baik dari anggota keluarga hingga orang lain tega merenggut hak anak.

Merusak masa depan anak dengan memberikan trauma yang pastinya akan membekas di ingatannya. Menghancurkan masa depan anak dengan berbagai macam modus dan upaya. Memanfaatkan keluguan anak untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Anak yang masih memiliki keterbatasan logika dan perasaan membuat

mereka harus menanggung aib dikemudian hari.

Kejahatan pada anak yang terbesar dan sering terdengar saat ini adalah terkait tindak pidana pencabulan. Tak heran lagi anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban sudah sering terdengar. Anak adalah peniru terhebat, itu sebabnya apabila orangtua tidak mengawasi anak atas permainan, sekolah, pergaulan dan tontonan anak mereka harus siap menemukan anak mereka menyimpang dari nilai dan norma.

Orangtua memiliki fungsi dan peran paling besar dalam tumbuh dan kembang anak. Orangtua adalah tokoh yang menjadi teladan anak oleh sebab itu, orangtua harus mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar anak mereka tetap memiliki budi pekerti yang luhur dan mengajarkan untuk tidak mudah percaya kepada orang lain.

Seperti yang terjadi bahwasanya berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anak korban (umur +16 Tahun 3 bulan/ lahir tanggal 02 Desember Tahun 2003 berdasarkan kartu keluarga nomor 1407062011070253 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 13 Juni 2020) sedang mengendarai sepeda motor hendak menuju pulang kerumahnya menuju rumahnya lalu di pertengahan jalan Anak korban melihat ada 1 (satu) batang kayu yang melintang di tengah jalan kemudian anak korban mengurangi kecepatan laju kendaraan sepeda motornya dan mengurangi porsneling sepeda motornya kemudian terdakwa datang menghampiri

anak korban dan memberhentikan sepeda motor anak korban lalu setelah sepeda motor berhenti, terdakwa langsung menutup mulut anak korban yang pada saat itu posisinya masih diatas sepeda motor dan terdakwa berkata "Anak Korban Sonia Utari Alias Nia Binti Ngatin *"Diam diam"* lalu terdakwa langsung kepala anak korban dan menciumi bibir anak korban secara berulang-ulang secara paksa kemudian terdakwa memaksa anak korban untuk turun dari sepeda motornya lalu anak korban turun dari sepeda motor lalu setelah turun, anak korban yang dalam posisi masih berdiri langsung dipeluk oleh terdakwa lalu menciumi bibir anak korban secara paksa kemudian terdakwa memegang payudara sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meremasnya kemudian anak korban mencoba memberontak terdakwa dengan melepaskan pelukan dari terdakwa akan tetapi terdakwa semakin kuat memeluk anak korban sehingga pada saat anak korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa, anak korban jatuh terbaring di tanah dan terdakwa menimpa badan anak korban lalu terdakwa kembali menciumi bibir anak korban dan berkata *"Diam saja kau, aku cuma minta bibirmu"* lalu anak korban mencoba memberontak kembali sambil menangis dihadapan terdakwa lalu terdakwa langsung berdiri dan anak korban pun berdiri kemudian terdakwa memeluk kembali anak korban dan berkata *"Jangan nangis, apa kau malu, nanti kau pacaran cowokmu kayak gini juganya"*

kemudian anak korban melepaskan pelukan dari terdakwa dan langsung naik ke atas sepeda motornya lalu terdakwa berkata kepada anak korban *"Jangan kau bilang sama mamakmu, sempat kau bilang kuperkosa kau, bila perlu malam ini juga"* kemudian karena merasa ketakutan, anak korban langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya.

Bahwa anak korban diancam oleh terdakwa apabila anak korban melaporkan perbuatan terdakwa maka terdakwa akan melakukan pemerkosaan kepada anak korban. Hal seperti ini sangatlah mendukakan hati. Anak remaja seharusnya berjuang untuk masa depannya yang lebih baik namun akibat termakan bujuk rayu pria hidung belang anak tersebut harus kehilangan masa depannya. Seolah sekolah tidak berdaya untuk menjaga peserta didiknya. Tak hanya sekolah yang harus meningkatkan pengawasan yang ketat bagi anak, orangtua murid pun harus seoptimal mungkin menjaga dan mengawasi anak-anak mereka. Agar hal ini tidak terjadi dan tidak terulang lagi.

Untuk itu diperlukan upaya penanggulangan preventif untuk pencegahan terhadap pelanggaran norma terlebih dalam bentuk pencabulan. Apa saja hal yang dapat menjadi upaya preventif untuk menekan terjadinya hal seperti ini untuk kemudian hari;

Berikut beberapa upaya penanggulangan Preventif yang dapat

dilakukan:

- a. Pemerintah daerah terkhususnya Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan melakukan kegiatan sosialisasi rutin di sekolah-sekolah baik dari tingkat TK hingga SMA. Yang tentunya dengan memilih moderator atau narasumber serta psikolog yang paham betul cara penyampaian yang baik dan benar pada anak berdasarkan tingkatan usianya.
- b. Aparat hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) melakukan operasi secara intensif dan berkala terhadap hal-hal yang berbau porno yang beredar disekitaran lingkungan kota dan sekolah, Serta memberantas hingga tuntas apabila ada terjadi tindak kejahatan terhadap anak di kota tersebut.
- c. Guru-guru secara khusus guru Bimbingan Konseling bekerja sama dengan Wali kelas untuk memeriksa secara detail alat komunikasi muridnya.
- d. Orangtua rajin menjalin komunikasi yang baik dengan anak dan tetap ikut dalam setiap proses kembang anak.

Berdasarkan Wawancara dengan Orang Tua Korban mengenai Komunikasi dengan korban ialah :

“Kami selaku orang tua sebelum hal seperti ini terjadi selalu menjalin komunikasi dengan baik terhadap anak kami, sehingga kami yakin tidak ada hal-hal yang patut dicurigai, tetapi setelah kejadian pun kami tetap berkomunikasi dengan baik dengan anak kami selaku Korban” (Hasil Wawaancara terhadap orang tua korban).

Apabila upaya preventif ini dilakukan secara optimal dan berkala maka ini dapat menekan laju perkembangan kejahatan terhadap anak. Dengan upaya pencegahan preventif ini, pelanggaran terhadap norma-norma terkhususnya norma kesusilaan dapat tetap terjaga.

2. Upaya Penanggulangan Represif

Banyak lagi masalah itu yang menarik perhatian publik ada yang dangkal sifatnya seperti selera selera aneh kaum muda yang pada hakekatnya hanya menunjukkan bahwa generasi-generasi yang baru itu berlainan dengan generasi generasi terdahulu. Fenomena-fenomena kenakalan remaja dewasa ini dapat dikembalikan kepada ketiadaan pembinaan generasi muda baik sejak awal perkembangannya maupun dalam proses dewasa.

Dapat dimengerti kalau ada individu merasa tidak mampu membantu secara efektif penyelesaian masalah-masalah tingkah laku yang demikian beratnya. Tetapi ini tidak menjadi alasan untuk tidak menyelidikinya secara seksama, agar mengetahui lebih dalam sebab-

sebabnya dan memahami segala macam kesulitan yang melanda kaum muda di dalam masyarakat yang kacau dan penuh pergolakan dewasa ini.

Krisis kaum muda itu sesungguhnya berakar di dalam kesulitan-kesulitan keremajaan, yang merupakan bagian dari proses perkembangan dalam mencapai kedewasaan, serta ketidak adanya pengertian antar generasi. Ketidak seimbangan yang terjadi antara perkembangan intelektual dan emosional. Kondisi itu menghasilkan dalam diri si remaja suatu ketidak stabilan. Hal itu merupakan sumber kebingungan bagi pribadi kaum muda itu sendiri.

Badannya yang berkembang lebih pesat membuat dia menjadi manusia dewasa secara fisik. Tetapi sifat emosionalnya masih tetap seperti anak kecil. Perlu disadari bahwa bukan karena acara televisi yang secara moril tidak sesuai untuk anak-anak yang menciptakan kondisi psikologis itu melainkan pengaruh krisis dunia sehari-hari atas pikiran anak yang belum dewasa. Banyak orangtua benar-benar merasa tidak berdaya untuk berhadapan dengan masalah tersebut dalam membesarkan anak-anaknya didalam dunia yang begitu kacau-balau, yang berbed secara radikal dengan dunia di masa muda mereka.

Secara khusus transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja

membuat gejala kaum muda. Serta kurangnya komunikasi yang baik di rumah mengakibatkan anak remaja yang sudah mampu berfikir mencari teman diluar untuk mereka dapat mencurahkan emosional mereka. Apabila fungsi keluarga berjalan secara optimal seharusnya anak tetap berada pada posisi aman. Melihat fenomena hukum saat ini yang mana anak remaja rela tubuhnya dicabuli gurunya sendiri memperlihatkan bahwa tidak adanya ketakutan atau malu terhadap efek dari aib yang mereka buat. Sehingga untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana pencabulan ini terjadi berulang-ulang diperlukanlah upaya represif.

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan represif adalah usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali ke dalam masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan.

Berikut beberapa upaya Penanggulangan Represif yang dapat dilakukan;

- a. Kepolisian dan Kejaksaan dengan tenaga serta perhatian

ekstra segera menyelidiki dan menyidik kasus tindak pidana tersebut dan segera menangkap predator anak tersebut.

b. Kepala Sekolah memberikan rehabilitas dan perlindungan serta bimbingan khusus bagi anak (korban).

c. Melakukan atau menjatuhkan tuntutan pidana yang berat kepada pelaku kejahatan pencabulan Anak dibawah umur sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.

Suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut.

Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.

Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan

dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim pengadilan negeri. Sementara di pihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali. Sementara bagi pihak Lembaga Permasayarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Permasayarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi para pelaku didasarkan pada pembuktian dan keyakinan dari hakim serta dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal-hal ini yang akan menjadi tolak ukur dari berat ringannya hukuman bagi pelaku. Sebagaimana pengaturan bagi pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ialah sebagai berikut:

a. Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut KUHP ialah sebagai berikut:

1. Pasal 285 KUHP yang menentukan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Pasal 285

KUHP di atas, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun, akan tetapi dalam pasal ini tidak menyebutkan kategori korban atau usia korban, hanya menyebutkan korbannya seorang wanita tanpa batas umur atau klasifikasi umur berarti seluruh klasifikasi umur termasuk lanjut usia maupun anak-anak dapat dikategorikan dalam pasal ini. Dalam hal pencabulan yang korbannya anak di bawah umur berarti dapat diatur dalam pasal ini.

2. Pasal 286 KUHP yang menentukan bahwa “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pengaturan pada pasal ini ialah apabila pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur melakukan pemenuhan hasrat seksualnya bukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan dengan cara meminumkan suatu zat atau obat yang membuat korbannya pingsan atau tidak berdaya, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3. Pasal 287 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Perbuatan yang terjadi di sini adalah perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dilakukan dengan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan demi tercapainya pemenuhan hasrat seksual. Pemenuhan hasrat seksual yang dilakukan tanpa kekerasan biasa terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengimingimingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian si pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban. Dalam hal ini pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

b. Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur menurut Pasal 82 PERPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi;

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76E.

- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak."



A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian dan Pembahasan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Rhl tentang Tindak Pidana Pencabulan terhadap korban anak dibawah umur, Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan di Indonesia dipengaruhi

beberapa Faktor diantaranya : faktor rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, seseorang dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah dan cenderung mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya, faktor lingkungan/tempat tinggal, seseorang akan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan , faktor teknologi, salah satu dampak negatif teknologi yang menjadi faktor pencabulan adalah internet yaitu dengan adanya konten-konten porno yang mudah diakses, faktor kebudayaan, dengan berkembangnya kebudayaan tersebut dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual, seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seksual bebas.

2. Upaya Preventif dalam Tindak Pencabulan Anak dibawah umur dapat dilakukan dengan cara : Pemerintah daerah terkhususnya Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan melakukan kegiatan sosialisasi rutin di sekolah-sekolah baik dari tingkat TK hingga SMA, Aparat hukum baik Kepolisian Kejaksaan dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) melakukan operasi secara intensif dan berkala terhadap hal-hal yang berbau porno yang beredar disekitaran lingkungan kota dan sekolah, Orangtua rajin menjalin komunikasi

yang baik dengan anak dan tetap ikut dalam setiap proses kembang anak. Upaya Represif dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah umur ialah: Kepolisian dan Kejaksaan dengan tenaga serta perhatian ekstra segera menyelidiki dan menyidik kasus tindak pidana tersebut dan segera menangkap predator anak tersebut, Kepala Sekolah memberikan rehabilitas dan perlindungan serta bimbingan khusus bagi anak (korban), dan Melakukan atau menjatuhkan tuntutan pidana yang berat kepada pelaku kejahatan pencabulan Anak dibawah umur sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang baik dalam hati serta pikirannya.
2. Penulis berharap aparat kepolisian atau pihak-pihak yang peduli terhadap anak, baik itu instansi pemerintah maupun swasta dapat memberi pemahaman lebih terhadap anak, khususnya kepada wanita tentang perbuatan tindakan melanggar hukum yang dapat

terjadi pada dirinya dan cara pencegahannya apabila perbuatan tersebut terjadi pada dirinya, sehingga kelak para anak apabila mengalami hal tersebut dapat melakukan hal pencegahan dan tentu saja dapat melaporkan kepihak berwajib karena telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

Abdul Wahid & M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Abu, Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Grafindo, 2018.

Andi Hamzah. *Kejahatan Di Bidang Ekonomi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Gerson W, Bawengan. *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1997.

H. Hari Saherodji. *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1985.

Husain, Harun M. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

J.E. Sahetapy. *Kapita Selekta Kriminalogi*, Bandung: Alumni, 1979.

Koesnan R.A. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005.

Made Darma Weda. *Kriminalogi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Projodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.

R Soesilo. *Kriminalogi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*,

- Bandung: Politea, 1994.
- Rena, Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sa'abah. *Seks dan Kita*, Jakarta: Gema Insari Press, 1998.
- Santoso. *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND-HILL-CO, 1997.
- Sociady, Sholeh dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.
- Soekanto. *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Thamrin, M. Irsyad Dan Farid. *Panduan Bantuan Hukum Bagi Para Legal*, Yogyakarta: LBH bekerja sama dengan TIFA Foundation, 2010.
- W.J.S Poerdarwinta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Yunowo, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

B. Jurnal/Skripsi Terdahulu.

- Adiastari. *Alasan Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Terdakwa Berdasarkan Kealpaan Hakim Dalam Perkara Pencabulan Anak*, Universitas Sebelas Maret, Vol. 3, No. 2, Februari 2015.
- Adityo, Putro. *Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur*, Jakarta: Vol. 14, No. 2, November 2021.
- Erikson Sihotang. *Sanksi Adat Dan Pidana Yang Berbarengan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Kaitannya Dengan Asas Nebis In*

Idem, Bali: Vol. 12, No. 2, Agustus 2019.

Ida Bagus. *Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak*, Denpasar: Vol. 15, No. 2, Februari 2021.

M. Aidil. *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pamulang: Vol. 3, No. 1, Agustus 2020.

Michael Darmawan. *Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, Universitas Muslim Indonesia: Vol. 2, No. 2, Februari 2021.

Muhamad Romdoni. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak*, Sumedang: Vol. 2. No. 2, Oktober 2021.

Pityani. *Kajian Tentang Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pencabulan Anak*, Sumatera Utara: Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2018.

Rispalman. *Dualisme Kewenangan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak*, Banda Aceh: Vol. 10, No. 2, July-Desember 2021.

Veronika. *Bagaimana Warga Binaan Dengan Kasus Pencabulan Anak Memaknai Vonisnya?*, Semarang: Vol. 18, No. 2, Oktober 2019.

Wardana. *Profiling Pelaku Pencabulan Anak: Studi Kasus Di Kabupaten Kampar Riau*, Riau: Vol. 01, No. 01, Desember 2013.

C. Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Ham No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapakah jumlah kasus pencabulan terhadap anak pada tahun 2020 ?
2. Apa saja yang mengakibatkan seseorang melakukan pencabulan dibawah umur ?
3. Adakah keterangan dari pelaku sendiri yang mengakibatkan pelaku melakukan perbuatan tersebut ?
4. Bagaimana sikap kepolisian agar kasus perbuatan cabul ini ini tidak terjadi lagi kedepannya supaya masyarakat sadar akan hukuman perbuatan cabul ini ?

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

